



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 4761161
<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT IZIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 420/ 08 /IV.01/2019

- I. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Motamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Penyelenggara PKBM Amanah Kecamatan Banjit Nomor : 010/PKBM.AM/PSBNJT/III/2019 Tanggal 28 Maret 2019.

- II. Atas dasar sebagaimana tersebut pada point I diatas, dan Surat Izin Operasional PKBM Amanah Kecamatan Banjit Nomor : 420/66/III.01/2016 Tanggal 29 Oktober 2016 **telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 28 Oktober 2017**, maka dengan ini diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

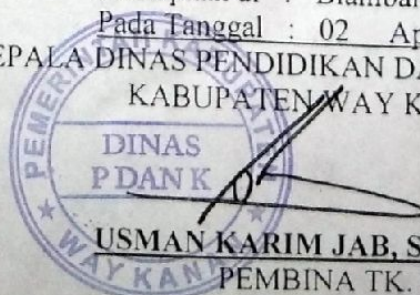
- Nama Lembaga : **PKBM AMANAH**
- NPSN : **P9934514**
- Alamat Lembaga : **Komplek Pasar Banjit, Kelurahan Pasar Banjit
Kec. Banjit Kab. Way Kanan**
- Pimpinan/Kepala SPNF : **YUDI HUTRIWINATA, S.Kom**
- Jenis Layanan : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
- Jenis Perizinan : **Izin Operasional**
- Masa Berlaku : **02 April 2019 s.d. 02 April 2020**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar setiap triwulan/per 3 (tiga) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan tentang perkembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan;
 2. Satu Minggu sebelum habis masa berlakunya izin operasional, jika PKBM yang diselenggarakan tersebut masih aktif agar mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- II. Demikian Surat Izin Operasional PKBM ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 02 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN,



USMAN KARIM JAB, S.Pd., M.M

PEMBINA TK. I

NIP. 19630617 198503 1 012

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
- ④ 4. Camat Banjit.